

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah menukar/mengganti sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pengertian secara istilah fiqh jual-beli disebut *al-ba'i* yang memiliki arti ialah menjual, mengganti, dan menukar harta dengan harta atau sesuatu dengan sesuatu yang lain berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan syara'.

Selanjutnya, sesuai pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah perdagangan antara barang benda, atau perdagangan antara barang dan uang tunai.

Melihat gambaran di atas, cenderung dapat dipahami bahwa perwujudan jual beli adalah suatu persetujuan untuk memperdagangkan barang atau benda dagangan yang mempunyai nilai secara ikhlas antara dua pertemuan pihak, satu pihak mendapat barang dan pihak lain mendapat sesuatu dengan pengaturan atau keputusan yang telah sah menurut syariah oleh syara'.¹⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli adalah boleh, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan hukum yang kuat

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 29.

baik di Al-quran dan juga hadits. Ada berbagai ayat Al-quran serta sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan mengenai jual beli, antara lain:

a. QS. Al Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”¹¹

b. QS. an-Nisa’ ayat :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرْضَ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.”¹²

Ayat diatas menjelaskan bahwa keharusan manusia untuk selalu mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Allah Swt serta diharap tidak melanggar peraturan-Nya. Selain ini, ayat tersebut juga menjelaskan adanya kerelaan antar keduabelah pihak. Pada hakikatnya, kerelaan merupakan suatu yang tidak terlihat secara kasat mata melainkan tersembunyi dilubuk hati, indikasi dan tanda-tandanya kerelaan bisa dilihat serta ijab dan qabul sebagai serah terima merupakan bentuk yang digunakandalam menunjukkan adanya kerelaan.

c. Hadits Riwayat Muslim:

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَفُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أُيُوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Menteri Agama RI, 2019), 61.

¹² Ibid.,112

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُوبِ رِزَّةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَلًا فَقَالَ
مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا َجَعَلْتَهُ فَوْقَ
الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشَى فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim).¹³

Dari penjelasan ayat di atas, para pelaku bisnis harus mengetahui dasar hukum dari jual beli, sehingga pelaku bisnis dagang dijauhkan dari hal-hal yang mengarah pada blunder yang mengakibatkan transaksi dan pembelian ditolak/melanggar hukum. Perdagangan diperbolehkan selama tidak ada aktivitas yang menyimpang dari standar hukum syara' saat ini. Serta dari penjelasan bagian di atas, perdagangan/jua beli adalah sah dan tidak dapat dilegitimasi melalui penyesatan atau kegiatan yang menghambat dalam melakukan transaksi terhadap orang lain.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus ditunaikan oleh orang yang melakukan transaksi jual beli, sehingga jual beli dapat dikatakan

¹³ Muslim, *Shahih Muslim* : Kitab Iman. Juz 1, No. 147 (Lidwa Pustaka)

syah oleh *syara'*. Juhur ulama sendiri mengungkapkan bahwa rukun jual beli ada tiga yang harus terpenuhi, yaitu:¹⁴

- a. Ada orang yang berakat atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Penjual adalah pemilik barang/harta yang menjual barang/hartanya atau orang yang memberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Dalam hal ini penjual harus cakap dalam melakukan penjualan. Sedangkan pembeli dalam hal ini merupakan orang yang cakap dan dapat membelanjakan hartanya (uang) untuk membeli suatu barang.

- b. Objek (barang yang diakadkan)

Objek yang dimaksud dalam hal ini merupakan suatu barang yang diperjualbelikan yang mana barang tersebut dibolehkan oleh *syara'* yang wujudnya dapat dilihat dan benar-benar sudah ada serta diketahui sifatnya oleh pembeli.

- c. Akad (ijab dan qabul)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli tidak sah apabila belum dilakukannya ijab-qabul sebab ijab-qabul memperlihatkan bahwa adanya kerelaan (keridaan) antara keduabelah pihak. Ijab sendiri menurut bahasa adalah penyerahan dan qabul yaitu penerimaan. Pada dasarnya ijab-qabul dilakukan secara lisan, akan tetapi jika ada yang tidak memungkinkan

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, et. al. (Jakarta: Kencana, 2010), 71

seperti bisu dan lainnya, boleh dengan cara surat menyurat yang isinya mengandung ijab-qabul.

Selain rukun jual beli terdapat juga syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli. jual beli akan tidak sah apabila salah satu pihak ada yang ketidakraannya. Syarat yang harus terpenuhi yang sesuai dengan rukun jual beli di atas adalah:

a. Orang yang berakad

1) Berakal/ baligh

Yang dimaksud berakal disini adalah warasnya akal seseorang, dalam artian karena dalam berdagang dianggap haram jika dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang hampir tidak tahu apa-apa.¹⁵

Mengenai anak-anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama' Hanafiyah, jika akad yang mereka selesaikan membawa keuntungan bagi mereka, misalnya mendapatkan penghargaan, wasiat, dan bantuan, maka pada saat itu akad tersebut sah. Kemudian lagi, jika perjanjian ini membawa kerusakan padanya, misalnya meminjamkan hartanya kepada orang lain, memberikan wakaf, bahkan menghibahkan dalam hal apapun, maka pada saat itu, kegiatan yang halal itu tidak dapat diselesaikan.

Sebagian besar ulama' menilai bahwa individu yang melakukan perjanjian jual beli harus dewasa (baligh) dan sehat

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2018), 12.

jiwanya. Jika orang yang mengadakan akad tersebut masih mumayyiz, maka akad dan jual beli tersebut tidaklah substansial meskipun telah mendapat persetujuan dari walinya.

2) Atas kemauan sendiri

Berdagang/ jual beli dengan paksaan dan meneror/ dipengaruhi oleh pihak luar tidak halal mengingat salah satu kaidah jual beli adalah suka sama suka, tidak dipengaruhi orang lain melainkan pedagang/pembeli itu sendiri.

b. Sighat (ijab dan qabul)

- 1) Ijab dan qabul harus diucapkan oleh seseorang yang telah tiba pada periode tamyiz, yang mengetahui dan memahami item dalam kata-kata yang diungkapkan secara lisan atau orang yang mampu (*ahliyah*). Dengan ini berarti orang tersebut sudah cakap hukum/ bisa melakukan tindakan hukum. Seperti yang ditunjukkan oleh ulama' Hanafiyah, orang-orang yang mengartikulasikan ijab dan qabul adalah orang-orang yang memiliki pemahaman akal mumayyiz sebagaimana yang disyaratkan untuk akad akad.
- 2) Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- 3) Qabul berkesesuaian dengan ijab.

Contoh misalnya, seseorang berkata “*saya jual sepatu yang ini dengan harga Rp.250.000*”, kemudian konsumen menjawab

“saya beli sepatu ini dengan harga Rp.250.000” atau “saya terima”.

- 4) Ijab serta qabul dilaksanakan dalam satu majelis (tempat) akad.

Ijab dan qabul berada pada suatu tempat, dalam hal ini setiap pihak yang melakukan akad hadir bersamaan dan membicarakan topik yang diadakan.

c. Barang yang diperjualbelikan (objek)

- 1) Milik sendiri

Barang dagangan yang tidak diklaim oleh penjual tidak dapat dijualbelikan dengan alasan bukan haknya untuk menjual kecuali jika ada perintah/kuasa yang diberikan oleh penjual itu, misalnya akad wikalah (delegasi).

- 2) Bermanfaat

Barang/produk yang diperjualbelikan harus memberi manfaat terhadap penjual maupun pembeli, artinya benda yang dijual tidak boleh mengandung unsur *mudarat*.

- 3) Suci (halal dan baik).

Maksudnya barang/produk yang diperjual belikan bukanlah barang atau produk yang dikategorikan sebagai barang atau produk yang najis/kotor atau yang diharamkan, benda/barang harus dalam golongan yang suci atau bersih.¹⁶

- 4) Mengetahui kedudukan barang (kualitas barang, kapasitas, jenis dan lain-lain).

¹⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 41-45

Maksudnya di sini adalah bahwa barang dagangan yang dipertukarkan dapat dengan jelas dibedakan oleh produsen dan pembelinya, baik dari segi bahan, bentuk, sifat maupun harganya. Hal ini bertujuan diantara penjual dan pembeli tidak mengalami kekecewaan jika barang/benda yang dijual atau dibeli nantinya tidak sesuai kinginannya. Jual beli yang dilarang karena tidak diketahui wujudnya seperti perdagangan anak hewan yang berada dalam perut/kandungan induknya.

5) Barang yang dijual dapat diserahkan.

Artinya tidak sah jika transaksi dan perolehan barang dagangan tidak dapat dialihkan, misalnya memperdagangkan barang yang terbang di udara dan ikan di laut.

4. Larangan dalam jual beli.

Dalam jual beli islam syarat jual beli harus bennar-benar diperhatikan, hal ini menyangkut halal atau tidaknya negosiasi jual beli tersebut. jual beli tidak tidak sah apabila objek yang diperjualbelikan adalah haram sebagaimana yang dijelaskan firman Allah dalam Q.S. An-Nahl ayat 115:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

B. Ayam Broiler/ Ras Pedaging

1. Pengertian Ayam Broiler/ Ras Pedaging

Ayam *broiler* atau lebih dikenal masyarakat dengan nama atau sebutan ayam potong atau pedaging adalah jenis ayam yang dominan muncul karena persilangan antara ayam cornis putih dari Inggris dan ayam betina ras plymouth rock dari Amerika.¹⁷ Hasil perkawinan ras tersebut berhasil mendapatkan anak ayam yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, oleh karena itu jenis ayam ras pedaging ini banyak dikonsumsi dan dibuat karena memiliki kuantitas ekonomis yang tinggi terutama pemanfaatan pada bagian dagingnya.¹⁸

Ayam *broiler* sendiri mempunyai kelebihan tersendiri yakni adalah taraf pertumbuhan yang begitu cepat, dimana diumur 5-6 minggu berat badan ayam mampu mencapai 1,3-1,8 kg.¹⁹ Ayam *broiler* merupakan genre ayam yang dipelihara dengan maksud mencapai bobot 2kilo gram untuk mencapai kualitas daging yang baik tanpa harus membedakan genre jantan maupun betina. Secara umum, pada industri peternakan ayam *broiler* terdapat dua tahap pemeliharaan, yaitu tahap pemeliharaan pertama atau starter (satu sampai empat minggu) dan tahap pemeliharaan akhir (umur lebih dari 4 minggu).

¹⁷ Budi Samadi, *Sukses Beternak Ayam Ras, Pedaging dan Petelur*, (Jakarta: Pustaka Mina,

¹⁸ Tri Yuwanta. *Dasar Beternak Unggas*, (Yogyakarta: Fakultas Peternakan UGM, 2004),

¹⁹ Cahyono. R., *Cara Meningkatkan Budidaya Ayam Pedaging*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2004), 57

2. Karakteristik Ayam *Broiler*

Ayam *broiler* sendiri memiliki karakteristik atau ciri yang berbeda dengan ayam jenis ras lainnya. Berikut ini adalah perbedaan karakteristik atau ciri ayam *broiler*:

- a. Kepala. Pada bagian anggota kepala terdapat mata, paruh, jengger, cuping telinga, dan lubang hidung.
- b. Badan. Pada bagian badan ayam *broiler* umumnya gemuk atau memiliki badan yang lebih besar daripada ayam kampung, terutama dibagian dada yang lebar memiliki karakteristik daging yang banyak.
- c. Sayap. Terdapat dua uah sayap di kanan dan di kiri.
- d. Bulu. Warna bulu ayam broiler didominasi warna putih. Fungsi bulu sendiri yakni membalut tubuh dan melindungi tubuh oleh suhu panas dan suhu dingin.²⁰

Kelemahan dari ayam *broilr* sendiri adalah mudah terkena serangan penyakit atau virus dan sulitnya beradaptasi. Hal ini menjadi sebuah perhatian khusus bagi peternak untuk melakukan pemeliharaan yang intensif dan cermat.²¹ Pada prakteknya hal ini seringkali menjadi permasalahan yang dialami para peternak ayam *broiler* karena pemeliharaan kurang ekstra berdampak pada pertumbuhan ayam seperti, tidak bisa bertumbuh besar/ kerdil, terkena virus flu sehingga banyak ayam yang masih umur muda (belum siap panen) mati duluan. Hal ini peternak harus siap bertindak guna menghindari kerugian.

²⁰ Ferry Tamaluddin, *Ayam Broiler, 22 Hari Panen Lebih Untung*, 21.

²¹ Hardjosworo dan Rukminasih, *Peningkatan Produksi Ternak Unggas*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2000), 20.

3. Tipe Broiler/Pedaging

Tujuan dari pemeliharaan/peternakan ayam broiler adalah untuk memproduksi atau menghasilkan daging. Oleh sebab itu, terdapat beberapa sifat yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Laju pertumbuhan dan bobot badan (*rate of gain*) tinggi
- b. Sifat dan kualitas daging baik
- c. Warna kulit kuning
- d. Warna bulu putih
- e. Konversi pakan rendah
- f. Tidak bersifat kanibalisme
- g. Sehat dan kuat, kaki tidak mudah bengkok
- h. Tidak memiliki temperamental dan cenderung bergerak lambat serta malas
- i. Daya hidup tinggi, selain itu tingkat kematian juga rendah.²²

4. Sortiran/ Afkiran

Sortiran/ afkiran merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk memilih atau menyeleksi ayam yang jelek produksinya, seperti ayam lemah/sakit, dan ayam kualitas buruk. Ayam tersebut akan diisolasi dari ayam yang memiliki klasifikasi layak produksi.

Syarat pengafkiran bisa dilihat dari postur tubuh, kecacatan tubuh seperti kaki bengkok, muka lebam, mata buta dan lain sebagainya. Kondisi ayam seperti ini harus disortir, ayam ini masih bisa dijadikan ayam

²² Tri Yuwanta, *Dasar Ternak Unggas*, (Yogyakarta: 2004), 51.

pedaging.²³ Ciri ayam yang tidak baik adalah ayam terlihat lemah sakit, ayam yang sakit ini terlihat tidak aktif, mata mengantuk, serta sayap seperti orang kedinginan.²⁴

Ada beberapa jenis penyakit pada ayam, penyakit ini terbagi dalam beberapa fase pertumbuhan ayam adalah sebagai berikut:

a. Periode *starter* (1-3 minggu)

Pada masa ini sebenarnya anak ayam masih mempunyai daya kekebalan tubuh dari induknya. Akan tetapi, adakalanya DOC (*day old chicken*) terserang penyakit. Berikut jenis penyakit yang menyerang DOC.

1. Aspergillosis, adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur. Gejala penyakit ini terlihat mengalami sukar bernafas.
2. Ascites, merupakan penyakit ayam yang dipengaruhi oleh aspek genetik, yakni terbatasnya kemampuan kapasitas paru-paru yang tidak bisa setara terhadap percepatan pertumbuhan ayam hal ini penyebab terdapat adanya ayam kerdil.

b. Periode *Finisher* (4-6 minggu)

Pada masa ini banyak sekali gejala yang melanda ayam, namun, penyakit yang sering terjadi adalah CRD (*Chronic Respiratory Disease*), CRD kompleks, kolibasilosi, gumboro, ND (*New Castle Disease*), AL (*Avian Influenza*), serta koksidiosis.

1. Koksidiosis, penyakit ini disebabkan oleh protozoa dari ordo *coccidia* koksidiosis melanda alat pencernaan, terpenting paling

²³ Abdullah Udjipto, *Beternak Ayam Kampung Paling Unggul Pedaging dan Petelur KUB*, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2018), cetakan pertama, 112

²⁴ Muhammad Rasyaf, *Beternak Ayam Pedaging*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004), cet 24, 60.

banyak usus halus dan usus buntu. Gejala oleh penyakit ini pada realitanya ayam berjejal-jejal dan meringkuk di sudut kandang, ayam lesu, susah mau makan, ayam sering mencret.

2. Kolibasilosis, penyakit ini dikarenakan oleh bakteri *Escherichia Coli*. Penyakit seperti pada umumnya merupakan infeksi sekunder (ikutan) karena ayam mengalami stres atau infeksi penyakit ayam yang baru. Gejala yang disebabkan penyakit ini terjadi dengan ciri ayam kurus karena ambisi makan menurun, diare, ayam mati akibat radang pada kantung udara.
3. *Chronic Respiratory Disease* (CRD), merupakan penyakit pernafasan yang kronis atau menahun. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri MG (*Mycoplasma Gallisepticum*), gejala yang dialami akibat penyakit ini adalah ayam batuk-batuk, nafsu makan menurun, keluar cairan pada lubang hidung, bersin, dan terdengar bunyi ngrok-ngrok.
4. Gumboro, penyakit ini memiliki gejala ayam lesu/ mengantuk, bulunya mengerut, dan bulu disekitar bulunya kotor, kotoran eceran berlendir bewarna putih-keputihan, ayam terus-menerus mematok duburnya sendiri, hal ini penyebab angka kematian cukup tinggi bisa mencapai 31%.
5. *New Castle Disease* (ND), gejala penyakit ND ini melanda segala umur ayam. Gejala yang dialami yakni terjadinya gangguan pernafasan, nafsu makan berkurang, ngrok-ngrokan, bulu kusam dan berdiri.

6. *Avian Influenza* (AL) atau lebih dikenal dengan sebutan flu burung adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang pernafasan dan saraf. Virus ini sangat ditakuti karena mudah menular yang mengakibatkan ayam lainnya mengalami sakit. Bahkan peternaknya bisa tertular yang dulu virus ini sempat ditakuti oleh manusia.
7. *Heat Stress*/ cekaman panas, penyakit ini dikarenakan oleh faktor lingkungan sekitar seperti halnya suhu udara di dalam kandang yang panas. *Heat Stress* sering melanda pada ayam *broiler* yang dipelihara di kandang terbuka. Penyakit ini diketahui pada ayam yang tiba-tiba mati dengan posisi telentang dengan darah dimulut. Penyebab penyakit ini dikarenakan kurangnya sirkulasi udara yang baik.²⁵

C. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Seorang ahli filsafat bangsa Perancis yang bernama Aguste Comte berpendapat bahwa ilmu sosial memiliki urutan tertentu berdasar logika ilmiah, ia beranggapan bahwa setiap penelitian memiliki tahapan tertentu dalam mencapai tahap akhir.

Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata latin yakni *socius* yang memiliki arti kawan dan kata Yunani *logos* yang memiliki arti kata atau wacana. Dengan cara ini, sosiologi berarti mengkaji/mempelajari masyarakat. Bagi Comte, sosiologi adalah studi tentang masyarakat umum,

²⁵ Hari Santoso dan Titik Sudaryani, *PanduanPraktis Pembesaran Ayam Pedaging*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2015).

yang merupakan konsekuensi dari kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, ilmu sosial tergantung pada kemajuan yang telah dibuat dalam ilmu pengetahuan sebelumnya.²⁶ Setelah memahami arti sosiologi selanjutnya perlu adanya pemahaman bahwa sosiologi hukum lebih terfokus pada keberlakuan faktual atau empiris dari hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung dihadapkan pada hukum sebagai konseptual, melainkan kenyataan yang ada di masyarakat yang didalamnya hukum memainkan peran.²⁷

Sementara itu, dari segi frasa/terminologi, sosiologi dicirikan sebagai ilmu yang mengkaji masyarakat sebagai objek kajiannya.²⁸ Dimana sosiologi hukum merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan juga berbagai perilaku serta gejala sosial yang menjadi sebab akibat lahirnya hukum dimasyarakat. Kehadirannya dapat didahului oleh adanya hukum dan sebaliknya oleh perilaku masyarakat, yang secara substansi gejala sosial menjadi penting dari gejala hukum dimasyarakat, sebagaimana gejala hukum merupakan gejala sosial yang menjadi hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat.

2. Latar belakang lahirnya sosiologi hukum

Sosiologi hukum tercipta adanya peran masyarakat dalam menerapkan hukum, orang pertama kali menggunakan istilah sosiologi hukum yakni Anzilitti pada tahun 1882. Dimana pada saat itu dimulainya

²⁶ Wiliam F. Ogbum dan Mayer F. Nimkoff, *Sociology* (Boston: Company, 1964), 5.

²⁷ Khuzairah Dimiyati, *Teorisi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2004, 70.

²⁸ Henri Prasetiawan, *Jual Beli Pete Muda di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, Skripsi*, (Ponorogo: IAIAN Ponorogo, 2020), 26-27.

perkenalan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum. Sosiologi hukum sendiri dipengaruhi oleh berbagai disiplin ilmu salah satunya yaitu antara lain: filsafat hukum, ilmu hukum, serta sosiologi yang kajiannya berorientasi terhadap hukum.²⁹

3. Karakteristik sosiologi hukum

Fenomena hukum dalam masyarakat dalam melahirkan gambaran, penjelasan, pengungkapan serta prediksi mengenai sosiologi hukum memuat berbagai karakteristik kajian sosiologi yaitu:

- a. Sosiologi hukum berusaha memberikan gagasan mengenai praktik/pemelajaran hukum di lingkungan masyarakat. Apabila dalam praktiknya terdapat perbedaan maka sosiologi hukum juga akan mempelajari bagaimana praktik yang terjadi dalam perbedaan tersebut.
- b. Sosiologi hukum bertujuan memaparkan mengapa praktik-praktik hukum didalam sosial masyarakat itu terjadi, apa penyebabnya, apa faktornya yang memberikan pengaruh, dan bagaimana latar belakangnya sehingga praktik itu terjadi di dalam masyarakat.
- c. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahhan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga dapat memperkirakan suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan keadaan masyarakat tersebut.
- d. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum yang ada, melainkan tingkah laku manusialah yang mentaati hukum yang

²⁹ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Gresik, 2005), 2.

mana sama-sama sebagai objek yang sebanding. sosiologi hanyalah memberikan suatu penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya, artinya sosiologi hukum hanya melakukan pendekatan secara objektif dan memberikan penjelasan terhadap fakta hukum yang nyata.

4. Kegunaan sosiologi hukum

Adanya sosiologi hukum pasti ada manfaat/ kegunaan dalam kehidupan masyarakat yang berasal dari diri setiap individu masyarakat tertentu, berikut kenyataannya:

- a. Mengidentifikasi terhadap elemen-elemen hukum yang dapat mengubah perilaku warga masyarakat.
- b. Kekuatan, kemampuan, dan kapabilitas hati dari para penegak hukum dalam menjalankan fungsinya.
- c. Kepatuhan dari warga masyarakat terhadap hukum, baik yang berupa ajaran/ norma yang menyangkut kewajiban hak setiap individu maupun perilaku yang teratur.

Sedangkan kegunaan sosiologi hukum dalam masyarakat atau dalam kedudukan masyarakat pada nyatanya adalah:

- a. Pengungkapan dari golongan manakah yang menentukan dalam pembentukan dan penetapan hukum.
- b. Kalangan-kalangan manakah didalam masyarakat yang beruntung dan sebaliknya dirugikan atas adanya hukum-hukum tertentu.
- c. Bagaimana kesadaran hukum daripada golongan tertentu dalam masyarakat.

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian sosiologi hukum Islam

Pada saat ini hukum Islam sudah menjadi materi kajian yang bersifat multi pendekatan. Pendekatan yang dimaksud antarlain pendekatan budaya, sejarah, politik, dan psikologi serta berbagai perspektif lainnya sudah semakin menjadi fakta yang umum dalam analisis hukum Islam. Sosiologi hukum Islam adalah bagian dari ilmu yang berkonsentrasi/mengkaji pada hukum Islam dalam setting sosial, bagian dari ilmu yang secara ilmiah dan observasional berkonsentrasi pada dampak timbal-balik antara hukum Islam serta juga gejala sosial yang ada di publik.

Sudirman Tebba mengungkapkan bahwa sosiologi hukum Islam adalah strategi hipotetis, berwawasan dan eksperimental yang menampilkan efek gejala sosial pada hukum Islam. Survei hukum Islam menurut pandangan sosiologis bisa dilihat dari dampak hukum Islam terhadap perubahan masyarakat kelompok Islam. Demikian pula dampak sebaliknya dari kelompok umat Islam terhadap kemajuan hukum Islam.³⁰

Pada dasarnya perubahan dan perkembangan hukum yang tumbuh dimasyarakat termasuk masyarakat Islam sendiri merupakan suatu hal yang wajar dan tentunya pasti terjadi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Ar-Ra'd (13): 11 yaitu:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَفْطُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا

³⁰ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 3

بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيَّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ
دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

Artinya: Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah Menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.(QS. Ar-Ra’d (13) :11).³¹

Dalam firman Allah SWT diatas dapat dianalisis bahwa Allah SWT tidak akan mengubah suatu kaum, kecuali apabila kaum tersebut yang memiliki keinginan untuk merubah keadaan dirinya entah itu merubah dalam hal kebaikan ataupun sebaliknya oleh sebab itu semua tergantung kepada individu masyarakatnya.

Didalam perubahan yang terjadi di masyarakat, nyatanya hukum Islam dapat berlaku dan diberlakukan dimanapun dan kapanpun pada setiap tempat, zaman, kondisi dan situasi selama masih beredar pada batas-batas kemaslahatan serta manfaat.³²

Soerjono soekanto memberi pendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu bagian ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fakta/fenomena sosial lainnya. Hal ini dapat dikatakan sejauh mana hukum itu dapat mempengaruhi tingkah laku sosial masyarakat terhadap pembentukan hukum. Hukum Islam sendiri, seperti yang dijelaskan oleh J. A. Williams biasanya dikenal dengan sebutan fiqh (yang memiliki arti

³¹ Q.S. ar- Ra’d (13): 11.

³² Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 29.

kata memahami). Dengan hal ini, maka hukum Islam (fiqh atau syariah) tidak hanya berfungsi sebagai hukum sekular, akan tetapi juga berfungsi sebagai norma-normatif. Dimana secara teori berkaitan dengan segenap aspek kehidupan juga satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legalitas terhadap perubahan yang dikehendaki dalam penyesuaian antara ajaran Islam dan juga dinamika sosial.

Hukum Islam yang hadir sebagai hukum dengan citra nuansa Islam tidak akan lepas dari berbagai pengaruh sosial budaya yang tumbuh disekelilingnya. Apabila dalam masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik yang dijadikan pegangan serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial maka hukum itu dikukuhkan berlakunya oleh Islam. Begitu juga sebaliknya apabila suatu hukum kebiasaan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka itulah yang akan menjadi tugas Islam untuk menggantikannya lebih baik.

Dengan demikian, bisa kita katakan bahwasanya sosiologi hukum Islam muncul dan berkembang pada era modern karena perspektif yang baru dari para pengkaji dalam memahaminya terhadap hukum yang merupakan suatu entitas hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan sejarah sosial masyarakat Muslim tersebut. Embel-embel istilah "Islam" dalam kata "Hukum" itu tidak berarti hukum Islam itu merupakan entitas yang sama sekali berbeda dengan hukum pada umumnya (hukum konvensional), namun perbedaannya hanya pada aspek teologisnya saja dimana faktor sakral yang berada dalam teks Al-Qur'an berfungsi sebagai sumbernya.

Dengan demikian, jika penelitian hukum Islam pada sebelumnya banyak dikuasai oleh pendekatan ideologis dan idealis, maka dengan pendekatan sosiologis ini hukum Islam lebih didekati oleh sosial-legal, dimana hukum Islam lebih diartikan sebagai fenomena sosial didalam praktik hukum keseharian menjadi data utamanya.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum Islam terdiri dari beberapa subbab sebagai berikut:

- a. Hukum atau pola sikap/perilaku masyarakat
- b. Pola perilaku terhadap hukum sebagai ciptaan dan wujud dari golongan masyarakat
- c. Hubungan timbal balik antara perubahan sosial dan budaya dalam hukum masyarakat

Selain itu juga M Atho' Mudzhar berpendapat bahwa sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam analisis hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiolog dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa mata pelajaran pokok, khususnya:

- a. Pengaruh/dampak hukum/regulasi Islam terhadap masyarakat dan perubahan budaya.
- b. Dampak perubahan dan kemajuan di mata masyarakat terhadap pemikiran syariat hukum Islam. Misalnya, bagaimana ledakan minyak di negara-negara teluk bisa mengentalkan Islam sebagai filosofi moneter di negara itu. Hal ini kemudian mempengaruhi Indonesia dengan hadirnya bank syariah.

- c. Pola interaksi masyarakat diseputar hukum Islam, seperti halnya kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon mengenai persoalan hukum Islam seperti RUU peradilan Agama, mengenai wanita menjadi seorang pemimpin negara.
- d. Pola sosial masyarakat muslim dan gerakan masyarakat yang mendukung atau kurang memihak terhadap hukum Islam.
- e. Tingkat level pengamalan hukum agama pada masyarakat, seperti seberapa dan bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.